BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep
Telepon : 0328-6774440
Surel : set.sumenep@bawaslu.go.id
Laman : http://sumenep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 003 /HK.01.01/K.JI-26/06/2022

TENTANG

PENETAPAN PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN NAMA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Menimbang :

a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian visi misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. bahwa pengelolaan media sosial sebagai media publikasi resmi memerlukan pengaturan yang baik sehingga menjadi sumber terpercaya dilingkungan Bawaslu Kabupaten Sumenep;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, dan c perlu menetapkan Platform media sosial dan nama akun resmi media sosial yang dipergunakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman pengelolaan media sosial di lingkungan Badan pengawas pemilihan umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENETAPAN PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN NAMA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL YANG DIPERGUNAKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP.

KESATU : Penetapan Platform Media Sosial dan Nama Akun Media Sosial merupakan media publikasi resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

KEDUA : Platform Media Sosial dan Nama Akun Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
Pada tanggal 20 Juni 2022
Ketua

Anwar Noris, SH.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep
Nomor : 003/HK.01.01/K.JI-26/06/2022
Tanggal : 20 Juni 2022

PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN NAMA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

NO	PLATFORM	NAMA AKUN RESMI	ALAMAT AKUN
1	Twitter	@BawasluSumenep	https://www.twitter.com/BawasluSumenep
2	Istagram	bawaslu_sumenep	https://www.istagram.com/bawaslu_sumenep
3	Facebook	@bawaslusumenep	https://www.facebook.com/bawaslusumenep
4	Youtube	Bawaslu Sumenep	https://www.youtube.com/bawaslusumenep
5	TikTok	@bawaslusumenep	https://vt.tiktok.com/ZSdvnQBXu/

Ketua

Anwar Noris, SH.